



PEMERINTAH KABUPATEN PASER

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

TANA PASER

Alamat : Jl. S.I KHALILUDDIN No. 64 Telp. (0543) 21195 Kode Pos 76211

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PASER

NOMOR : 503/028/BID-3.1/XI/2017

TENTANG IZIN OPERASIONAL PERPANJANGAN KB PASER INSAN MANDIRI KEPALA DPMPTSP,

Menimbang : a. Bahwa untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Paser dan berdasarkan hasil study kelayakan dari Tim Study Kelayakan Dinas Pendidikan Kabupaten Paser, terdapat sekolah yang telah memenuhi standar atau persyaratan sesuai petunjuk dan ketentuan peraturan Perundang-undangan tentang Pedoman Pendirian Sekolah oleh karena itu perlu diberikan izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal di Kabupaten Paser;

b. Bahwa Pemberian Izin sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan.

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/ Kota;

2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman, Perubahan, dan Penetapan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

3. Peraturan Bupati Paser Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelimpahan Kewenangan Penerbitan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan dalam Rangka Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;

4. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Paser No.849/1999/III-Disdikbud/2017 Tentang Pemberian Perpanjangan Izin Operasional Dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal Di Kecamatan Pasir Belengkong Kabupaten Paser.



PEMERINTAH KABUPATEN PASER

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

TANA PASER

Alamat : Jl. S.I KHALILUDDIN No. 64 Telp. (0543) 21195 Kode Pos 76211

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PASER

NOMOR : 503/028/BID-3.1/XI/2017

TENTANG IZIN OPERASIONAL PERPANJANGAN KB PASER INSAN MANDIRI KEPALA DPMPTSP,

Menimbang : a. Bahwa untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Paser dan berdasarkan hasil study kelayakan dari Tim Study Kelayakan Dinas Pendidikan Kabupaten Paser, terdapat sekolah yang telah memenuhi standar atau persyaratan sesuai petunjuk dan ketentuan peraturan Perundang-undangan tentang Pedoman Pendirian Sekolah oleh karena itu perlu diberikan izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal di Kabupaten Paser;

b. Bahwa Pemberian Izin sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan.

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/ Kota;

2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman, Perubahan, dan Penetapan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

3. Peraturan Bupati Paser Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelimpahan Kewenangan Penerbitan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan dalam Rangka Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;

4. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Paser No.849/1999/III-Disdikbud/2017 Tentang Pemberian Perpanjangan Izin Operasional Dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal Di Kecamatan Pasir Belengkong Kabupaten Paser.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

:
: Izin Operasional Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal di Kabupaten Paser sebagaimana tersebut dibawah ini :

Nama Sekolah : KB PASER INSAN MANDIRI

Alamat Sekolah : JLN.NEGARA RT.03 DESA SANGKURIMAN KEC.
PASIR BELENGKONG KABUPATEN PASER

Status Sekolah : SWASTA

Tahun Berdiri : 2011

KEDUA

: Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser;

KETIGA

: Keputusan ini berlaku Mulai Sejak Tanggal 20 Nopember 2017 s/d 20 Nopember 2022.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 20 Nopember 2017

KEPALA DPMPTSP,

Ir. MADJU P. SIMANGUNSONG
NIP. 19640731 199031 007

Tembusan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Paser di Tana Paser;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser di Tana Paser;
4. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Paser di Tana Paser;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



YAYASAN PASER INSAN MANDIRI
JL. NEGARA DESA SANGKURIMAN RT.03 NO.12
KECAMATAN PASER BELENGKONG KABUPATEN PASER
KALIMANTAN TIMUR (76211) HP. 081254651442. 08125800387. 08134713469)

SURAT KEPUTUSAN
YAYASAN PASER INSAN MANDIRI
KECAMATAN PASIR BELENGKONG KABUPATEN PASER
NOMOR : 003/Y-PIM/SK/IX/2011

TENTANG
PENDIRIAN PAUD PASER INSAN MANDIRI
DESA SANGKURIMAN KECAMATAN PASER BELENGKONG KABUPATEN PASER
TAHUN PELAJARAN 2011/2012

Menimbang : Bahwa dalam rangka meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia di bidang pendidikan khususnya pendidikan anak usia dini di Desa Sangkuriman Kecamatan Paser belengkong, maka dipandang perlu diadakan dan didirikan sekolah yaitu PAUD Paser Insan Mandiri

Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990;
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 125 Tahun 2002;
4. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Prop. Kaltim No. 420/1234/III/2004;
5. Keputusan Bupati Paser No. 23 Tahun 2001

Memperhatikan : Hasil Rapat Pengurus Yayasan Paser Insan Mandiri bersama Tokoh dan warga Desa Sangkuriman Kecamatan Paser Belengkong, Tanggal 15 September 2011

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Mengadakan dan mendirikan pendidikan PAUD Paser Insan Mandiri dengan berita acara sebagaimana tercantum dalam lampiran I Surat Keputusan ini.

Kedua : Apabila Terdapat Kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ketiga : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Sangkuriman
Pada Tanggal : 20 September 2011

Ketua Yayasan Paser Insan Mandiri



Lampiran : Surat Keputusan Yayasan Paser Insan Mandiri Desa Sangkuriman
Kec Pasir Belengkong
Nomor : 003/Y-PIM/SK/IX/2011
Tanggal: 25 Juli 2010

SUSUNAN KEPENGURUSAN PAUD PASER INSAN MANDIRI

PELINDUNG PENASEHAT

3. Kepala Desa Sangkuriman
4. Ketua Yayasan Paser Insan Mandiri

PEMBINA

- Penilik PAUD Kec. Paser Belengkong

PENGURUS INTI

Ketua /Pengelola	: Tety Sumiatiningsh
Sekretaris	: Nor ainah
Bendahara	: Nurul Indiyani

SEKSI-SEKSI

Tenaga Pendidik :

1. Nor Ainah
2. Norlena Rahma
3. Nurul Indriyani